

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelaku usaha dalam menyelesaikan usahanya diharapkan berprasangka baik terhadap konsumen. Sedangkan konsumen diharapkan bermaksud baik dalam membeli jasa dan produk, kemungkinan kerugian dapat terjadi terhadap pelaku usaha atau konsumen dalam bertransaksi. Dalam pelaku usaha harus melayani dengan baik agar konsumen puas dalam pelayanan pelaku usaha memberi tahu kualitas bahan sticker yang baik agar tidak ada kesalahpahaman dalam membeli barang yang diinginkan oleh konsumen.

Hubungan hukum antara dua pihak yang terjadi dalam kegiatan usaha, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, perseorangan atau badan usaha, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, melalui persetujuan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan usaha di bidang moneter yang berbeda, baik sebagai suatu hubungan yang sah, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, konsumen adalah pihak yang tak henti-hentinya menggunakan jasa dan produk, baik untuk keuntungan sendiri maupun untuk kepentingan pihak yang berbeda.¹

Hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen, masalah yang dialami konsumen adalah cara memilih barang dagangan, namun tentu lebih membingungkan dari itu yang mencakup keakraban dengan semua pihak, baik pebisnis, otoritas publik dan konsumen itu sendiri. Pengusaha bisnis harus

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

memahami bahwa mereka harus menghormati hak pembeli, menghasilkan administrasi dan barang berkualitas, baik untuk digunakan atau digunakan, setuju dengan aturan penting.

Asuransi pembeli tidak dapat dipisahkan dari praktik pertukaran, dalam undang-undang pertukaran ini membuat kesesuaian antara kebebasan dan tanggung jawab antara pelaku bisnis dan konsumen adalah hal biasa. Selanjutnya pembeli dapat membuat orang sejahtera. Pembeli dapat digambarkan sebagai orang yang mendapatkan suatu barang atau potensi keuntungan yang dimanfaatkan untuk alasan tertentu, baik untuk dijual kembali maupun untuk dimanfaatkan sendiri. Jika pembeli benar-benar memiliki keinginan untuk memilih barang dan keuntungan tambahan yang ditawarkan, pertukaran telah terjadi antara pengusaha dan pelanggan. Pertukaran adalah hubungan pertukaran yang dibatasi oleh adanya kesepakatan.

Masalah yang sering muncul dari hubungan antara pelaku bisnis dan pelanggan terkait dengan pengaturan atau pertukaran yang diadakan oleh dua pertemuan itu berakhir dengan pembelian barang yang tidak layak/tidak layak, yang merugikan salah satu pihak. Masalah-masalah ini biasanya mencakup hak dan komitmen masing-masing pihak, karena masalah apa yang terjadi antara pengusaha dan pembeli biasanya juga terjadi karena pelanggan tidak hati-hati dalam memilih barang dan layanan yang diiklankan. Latihan bisnis antara pelaku bisnis dan pembeli sebagai klien administrasi diproduksi dengan menggunakan pengaturan yang menghasilkan hak istimewa dan komitmen yang berbeda di antara keduanya.

Pembelian dan penjualan adalah suatu kesepakatan dalam keadaan sempit sendiri untuk menyerahkan tanggung jawab mengenai sesuatu dan pihak lain mengikuti biaya yang disepakati, yang dijamin oleh salah satu pihak "penjual" menyerahkan atau memindahkan kebebasan miliknya atas produk yang ditawarkan, sementara itu dijamin oleh pihak lain, menanggung biaya yang disepakati. Perdagangan diatur dalam Buku III BW, Bagian V tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaturan di mana satu pihak mempersulit dirinya untuk mengikat barang dan administrasi, pembeli membayar biaya yang disepakati antara dua pertemuan.²

Pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu dan memiliki hak untuk mendapatkan angsuran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar dan memiliki pilihan untuk memperoleh sesuatu. Dalam pengertian salah satu pertemuan tidak memenuhi komitmen sebagaimana tertuang dalam pengaturan. Dalam pemasangan sticker konsumen harus memilih betul bahan yang baik dalam pemasangan bila konsumen tidak beritikad baik maka pelaku usaha harus bersikap baik agar pelayanan terpenuhi terhadap konsumen yang beritikad tidak baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen, karena pelaku usaha memberi pelayanan dan kualitas yang baik terhadap konsumen.

Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.” Pada pasal tersebut ada suatu kekaburan hukum, kekaburan

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*

hukum yang terletak dalam pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut mengatakan “kondisi dan nilai tukar barang” yang tidak ditentukan dan tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan pemaparan diatas maka saya selaku penulis ingin menyempurnakan penulisan skripsi ini dengan menarik judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Bagus Made Bama Anandika Berata I.G.N Parikesit Widiatedja</p> <p>Asal Instansi : Jurnal Hukum Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara <i>Hit And Run</i></p> <p>Tahun Penelitian : 2016</p>	<p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindakan Merugikan Yang Dilakukan Konsumen?</p> <p>2. Bagaimanakah Dasar Gugatan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Norman Sasongko</p> <p>Asal Instansi : Skripsi Fakultas hukum Universitas negeri semarang</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera Dslr Atas Tindakan Konsumen</p>	<p>1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLD di Kota Semarang?</p> <p>2. Pernanan asas itikad</p>

	2018	Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang) Tahun Penelitian : 2018	baik dalam perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di kota Semarang? 3. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan kamera DSLR atas itikad tidak baik dari konsumen?
--	------	---	--

Analisa:

1. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara *online* yang juga dikenal dengan istilah *e-commerce*. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*. Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara *hit and run*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini dapat dihasilkan apa yang menjadi perlindungan hukum pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen.

2. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Hak dan kewajiban tersebut haruslah seimbang. Sementara kewajiban konsumen haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persetujuan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR di Kota Semarang. (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan kamera atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Kota Semarang.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR terdapat pelanggaran dari konsumen yang merugikan pelaku usaha dikarenakan tidak

beritikad baik antara lain, adalah tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memenuhi prestasi atau wanprestasi dikarenakan tidak beritikad baik.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha berupa sanksi ganti rugi.

Asas itikad baik dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek subjektif dan objektif. Penerapan asas itikad baik dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan perjanjian. Penerapan asas itikad baik merupakan penerapan yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian karena hal inilah yang menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian suatu perjanjian. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah berupa ganti rugi atas kerugian yang didapatkan oleh pelaku usaha dikarenakan itikad tidak baik dari konsumen dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera DSLR.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang menyimpang kesepakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang menyimpang kesepakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi atau melindungi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi masalah pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman masyarakat (Orang tua dan anak) dalam upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara ataupun suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tertentu, yang kemudian diolah serta dianalisis secara ilmiah, sehingga menghasilkan penelitian yang konkrit. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,³ maka penelitian ini menekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum.⁴

³ Bambang waluyo, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, h 13

⁴ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h 13

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi dasar analisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁵

1.5.3 Jenis bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternatif dalam pemecahan masalah, didalam skripsi ini terdiri atas :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literature buku dalam referensi skripsi ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2017, h. 42

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, majalah maupun Internet.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan Skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperboleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas perlindungan hukum

terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁶

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemahaman konsep yang digunakan sehingga dapat akurat dengan kondisi atau keadaan dalam kehidupan masyarakat.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.

⁶ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, h 13

Secara KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) perlindungan sebagai hal atau perbuatan. lalu, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap memikat.

Merujuk definisi perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

c. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk keperluan komersial.

d. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah hak yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu hal yang harus

dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bias dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan.

e. **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab, dimana pada masing-masing bab berisikan tentang:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan skripsi ini.

1.6.2 BAB II : KAJIAN PUSTAKA.

Pada bab ini menjelaskan mengenai argumentasi ilmiah ataupun teori, doktrin, serta pendapat para ahli yang bersumber dari referensi yang sahih maupun bersumber dari hasil penelitian yang telah diujikan kebenarannya, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan analisis bahan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sumber-sumber referensi tersebut dapat berupa buku-buku, skripsi, jurnal, teks, hasil dari penelitian, pandangan dari para ahli, dan lain-lain.

1.6.3 BAB III : PEMBAHASAN.

Pada bab ini diuraikan hasil-hasil dari penelitian serta analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada pada skripsi ini.

1.6.4 BAB IV : PENUTUP.

Pada bab ini menguraikan kesimpulan sebagai dari jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran sebagai rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan dari hasil dan kesimpulan skripsi yang disusun oleh peneliti.

